

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN SUAMI DALAM KELUARGA SEBAGAI PEMIMPIN
RUMAH TANGGA (ANALISIS PENERAPAN PASAL 80 AYAT 3
KOMPILASI HUKUM ISLAM) DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ANNISA PUTRI AMANDA

NIM. 11721201061

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**PERANAN SUAMI DALAM KELUARGA SEBAGAI PEMIMPIN RUMAH TANGGA DI DESA AURSATI KECAMATAN TAMBANG (ANALISIS PENERAPAN PASAL 80 AYAT 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**”, yang ditulis oleh :

NAMA : ANNISA PUTRI AMANDA

NIM : 11721201061

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Sya’ban 1442 H
30 Maret 2021
Pembimbing Skripsi,

Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP. 1971010 81 99703 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peranan Suami Dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Putri Amanda
 NIM : 11721201061
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al Syakhsiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, M.Sy

Penguji I
Dr.H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA

Mengetahui :
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 195807 12 198603 1 005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Annisa Putri Amanda (2021): “Peranan Suami dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) Di Indonesia.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pengabaian tugas oleh suami sebagai pemimpin rumah tangga, dimana tugas sebagai pemimpin ini diambil alih oleh isteri, tugas suami sebagai pemimpin adalah memberi nafkah dan mendidik keluarga (isteri). Penelitian ini dilakukan di Desa Aursari Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di Desa Aursati Kecamatan Tambang dan yang kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di Desa Aursati Kecamatan Tambang.

Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di Desa Aursati Kecamatan Tambang dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di desa Aursati Kecamatan Tambang. Penelitian ini bersifat *Field Research* (penelitian lapangan). Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga yaitu sebagai pencari nafkah dan mendidik istri tentang perkara agama/membimbing isteri . Di Desa Aursati dalam mencari nafkah dilakukan oleh suami dan isteri, faktor isteri bekerja adalah untuk membantu perekonomian keluarga karena penghasilan suami tidak mencukupi atau pas-pasan. Dalam tugas mendidik/membimbing isteri, bahwa pemenuhan suami terhadap pendidikan agama terhadap istri belum sepenuhnya terpenuhi karena para suami tidak terlalu memperhatikan, faktor keterbatasan ilmu dan juga karena lingkungan sosialnya. Masyarakat masih memandang agama dan adat sebagai acuan dalam hidup dan kehidupan ini. Adapun hambatan para suami menjalankan peranannya dalam keluarga sebagai pemimpin keluarga adalah: *pertama*; karena kesenjangan ekonomi, faktor dari kesenjangan ekonomi adalah pengangguran dan malas bekerja, *kedua*; karena keterbatasan ilmu, yang menjadikan suami kurang optimal menjalankan syariat agama dan mengakibatkan kurang perhatian terhadap isteri mengenai hukum syariat yang dijalankannya. Dalam Tinjauan hukum Islam suami isteri dibolehkan untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi, sebaiknyaperanan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga untuk mencari nafkah dan membina keluarga hendaknya dilakukan oleh suami. Karena baik buruknya suatu rumah tangga tergantung dari pemimpinnya (suami).


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ahamdulillahi robbil'alamin.

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT., atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga *syafaat* beliau akan kita rasakan di *yaumul mahsyar* nanti, Amin.

Peneliti menulis skripsi ini atas kerja keras untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis dengan mengangkat sebuah topik dengan judul **“PERANAN SUAMI DALAM KELUARGA SEBAGAI PEMIMPIN RUMAH TANGGA (ANALISIS PENERAPAN PASAL 80 AYAT 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM) DI INDONESIA.**

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Yang tercinta kedua orang tua, Ayahanda Juprizalr dan Ibunda Muslina yang telah merawat Ananda dari kecil hingga sekarang ini, yang telah memberikan semua do'a dan kasih sayang yang tulus setiap detik tanpa henti yang tidak akan pernah dapat Ananda balas sampai kapanpun, semoga selalu dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.
2. Prof DR, Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnedi, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph.d sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Wahidin, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak H. Maghfirah, M.A sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Ahmad Fauzi S.Hi., M.Ag, selaku dosen Penasehat Akademis. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahannya serta nasehat yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dari semester awal hingga akhir.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Afni Nurfadila, Suci Rahmadani, Mutia Refnita, Siti Maisroh, Mardhiatul Husna, Meri Safitri, Kak Selvi dan Teman-Teman Prodi Hukum Keluarga 2017 lokal A, juga kepada Tim Touring paling asik terimakasih telah mau berjuang bersama, khususnya lagi kepada tim pejuang galon dan kos gaul yang senantiasa menemani serta kepada orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini terimakasih atas segala bantuan yang diberikan dan telah mewarnai cerita masa-masa perkuliahan yang menjadi pelajaran hidup bagi penulis terimakasih atas segala dukungannya.
9. Masyarakat yang menjadi narasumber, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Terimakasih telah memberikan izin serta kerja samanya terhadap penyusunan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN-DR) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar Dusun IV Karang Tinggi. Yang telah bersama-sama menjalani masa (kkn-dr) dan telah banyak mengukir kisah. Serta teman-teman yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT. selalu meridhoi langkah kita semua. Dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah meridhoi langkah kita semua.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk penulis yang pastinya tak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam pengetahuan, dan perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan dapat diaplikasikan dalam masyarakat.

Pekanbaru, 20 April 2021
Penulis,

ANNISA PUTRI AMANDA
NIM. 11721201061

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Kajian Terdahulu.....	15
G. Sistematika penulisan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Aursati	18
B. Letak Geografis dan Demografis	19
C. Visi dan Misi Desa Aursati	21
D. Sosial Pendidikan	22
E. Sosial Keagamaan	23
F. Adat Istiadat dan Sosial Budaya.....	24
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERANAN SUAMI DALAM KELUARGA	
A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga	26
1. Pengertian Keluarga	26
2. Fungsi Keluarga	29
3. Nilai dan Kedudukan Keluarga Dalam Islam	31
B. Peran dan Kedudukan Suami dalam Keluarga.....	34
1. Peran Suami dalam Keluarga	34
2. Kedudukan Suami Sebagai Pemimpin Keluarga	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di Desa Aursati	49
B. Tinjauan hukum Islam tentang peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di Desa Aursati	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Desa Aursati menurut Jenis Kelamin Tahun 2021.....	21
Tabel II.2	Tingkat Pendidikan yang Dimiliki Masyarakat Aursati tahun 2021	23
Tabel II.3	Rumah Ibadah di Desa Aursati 2021.....	23
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Desa Aursati Menurut Agama yang Dianut Tahun 2021.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Agama memiliki peraturan yang mutlak berlaku dengan segenap manusia dan bangsa, dalam semua tempat dan waktu, yang dibuat oleh Sang Pencipta alam semesta sehingga peraturan yang dibuatnya itu betul-betul adil, secara terperinci, agama memiliki peranan yang bisa dilihat dari aspek keagamaan (*religius*), kejiwaan (*psikologis*), kemasyarakatan (*sosiologis*), hakekat kemanusiaan (*human nature*), dan asal-usulnya (*anthropologies*) dan moral (*ethics*).¹

Ketika Islam sudah hilang dari panggung kehidupan, maka sudah dapat dipastikan bahwa akan terjadi kerancuan dalam segala aspek kehidupan. Nilai-nilai akan hilang dan standar yang berlaku dalam masyarakat akan rancu dan tidak dapat dijadikan rujukan lagi. Sesuatu yang hari ini halal, besok akan berubah menjadi haram, sesuatu yang hari ini haram, besok akan berubah menjadi halal. Apa yang dianggap legal hari ini, besok akan berubah menjadi ilegal, apa yang sah hari ini, besok akan di amandemen, dan apa yang ditetapkan besok, lusa akan dibatalkan lagi. Tanpa Islam, hawa nafsu manusia akan bebas mengekspresikan dirinya dengan berbagai macam teori yang rancu dan saling kontradiksi.²

¹ Suhaib, *kada Adakah Lagi Lalakian, Persfektif orang banjar tentang kepemimpinan perempuan*, <https://scholar.google.com/citotitions?hl=id&authuser=I&USER=B7w7tYwAAAAJ>

² Said Hawwa, *Al-Islam*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 20014), cet. 1, h. 277

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aspek religius (agama) menyadarkan manusia, siapa penciptanya, faktor keimanan dalam hal ini sangat menentukan.³ Pondasi dalam beragama adalah iman, maka tanpa iman, perilaku kehidupan manusia tidak akan tertata, kebergamaan yang kuat mampu mewujudkan hidup yang damai dan sejahtera.

Muhammad Abdullah Darraz mendefinisikan agama sebagai “keyakinan terhadap eksistensi (wujud) suatu dzat atau beberapa dzat ghaib yang maha tinggi, ia memiliki perasaan dan kehendak, ia memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan yang berkenaan dengan nasib manusia. Keyakinan mengenai ilhwalnya akan memotivasi manusia untuk memuja dzat itu dengan perasaan suka maupun takut dalam bentuk ketundukan dan pengagungan”. Singkatnya, *ad-Dien* adalah “keyakinan (keimanan) tentang suatu dzat ketuhanan (*Ilahiyah*) yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah (penyembahan)”.⁴

Agama merupakan sebuah kebutuhan fitrah manusia, fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia. Naluri beragama merupakan fitrah sejak lahir di samping naluri-naluri lainnya, seperti: untuk mempertahankan diri dan mengembangkan keturunan, maka agama merupakan naluri (fitrah) manusia yang dibawa sejak lahir.⁵

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 30:⁶

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

³ M. Amin Syukur, *Studi Islam*, (Semarang: . Bima Sejati, 2000), Cet. IV, h. 25.

⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal Lima "rifatil Islam (Pengantar Kajian Islam)*, terj. Sejiawan Budi Utomo. (Jakafta: Pustaka al-Kautsar, 2010). Cet. Ke-5, h. 7.

⁵ Amin Syukur. *Op.Cit.*, h. 19.

⁶ Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), h. 405.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alunnya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid, kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.

Sebagaimana Islam bertujuan unntuk membentuk individu atau manusia yang shalih dengan sifat-sifatnya sebagai batu pondasi dalam bangunan sosial bagi umat Islam, demikian pula Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang shalih, yang merupakan sel pertama yang penting bagi berdirinya masyarakat yang shalih.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa sebuah pernikahan yang mengikat antara seorang pria dan wanita dengan ikatan sakral merupakan dasar pembentukan keluarga idaman maka tidak ada tempat untuk berdirinya keluarga yang shalih atau keluarga yang sesungguhnya tanpa adanya pernikahan sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah *Ta'ala*.

Keluarga pada hakikatnya merupakan suatu kelompok premier yang terpenting dalam masyarakat, dalam arti luas keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah sehingga sering tampil sebagai arti klan atau marga, sedangkan dalam arti sempit keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang didasarkan pada hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.⁷

⁷ Hertina dan Jumni Neli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru, 2007), h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah keluarga tentunya diawali dari sebuah pernikahan yang sah, meletakkan pernikahan pada tahap kesakralan dan membingkai hubungan kekeluargaan antara suami, isteri dan anak-anak, juga antara individu-individu anggota rumah dengan kesakralan yang akan menjamin kestabilan dan keutuhan keluarga tersebut, dalam rangka menuju tujuan luhur ini Islampun mendorongnya ke *maqam* ketaatan kepada Allah.

Diantara ekspresi perayaan status hubungan suami isteri dan keluarga, dalam sistem Islam adalah suatu kecenderungan al-Quran untuk menaikkan hubungan humanis ini ke taraf kesakralan yang erat hubungannya dengan Allah, dan menjadikannya sebagai suatu sarana dalam penyucian rohani dan kebersihan emosi. Berkebalikan jauh dengan pandangan hubungan ini dalam ideologi-ideologi paganisme, juga pengikut agama-agama sesat yang jauh dari fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, yang justru memandangnya sebagai sesuatu yang kotor, dan termasuk perbuatan setan.⁸ Sebab al-Quran sendiri menghimpun ketaqwaan kepada Allah SWT dengan ketakwaan hubungan darah, sebagaimana dalam ayat pertama surah an-Nisa':

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَحِيمًا⁹

Artinya :*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya¹⁰ Allah*

⁸ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khaiyyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 184.

⁹ Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), h. 77.

¹⁰ Maksud dari padanya menurut jumbuh mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain¹¹, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan isteri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT, di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan, yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan isterinya. Hal itu diatur dalam pasal 30 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, “ *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat*”¹²

Selain itu, dalam pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

*“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”*¹³

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajiban selaku suami isteri dalam

menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

¹¹ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

¹² Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30.

¹³ Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, yang meliputi hak suami isteri secara bersama, hak suami atas isteri, dan hak isteri atas suami. Termasuk juga didalamnya bagaimana adab suami terhadap isterinya.¹⁴

Suami mempunyai arti penting dalam rumah tangga karena struktur rumah tangga dalam Islam berpusat pada seorang suami begitu juga dengan isteri. Satu sama lain bergantung dan saling melengkapi. Selain suami, isteri juga mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik.¹⁵

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ
وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma"ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.*¹⁶

Diantara beberapa kewajiban isteri terhadap suami yang utama adalah taat dan patuh kepada suami yaitu berbakti lahir dan batin pada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam¹⁷. Kewajiban isteri taat kepada suami merupakan hak seorang suami. Taat kepada perintah suami, selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika

¹⁴ H.M.A Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 153

¹⁵ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*. (Jakarta: Penamadani. 2004), h. 183.

¹⁶ Kemenag-RI, *Al qur'an dan terjemah*. (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), h. 36.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Media Group, 2003), h. 163. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1.

bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka isteri tidak wajib untuk mematuhi perintah suami.¹⁸

Keluarga *sakinah* adalah keluarga tenang, tentram dan damai, dengan kata lain masing-masing anggotanya tidak merasakan adanya gejolak yang dapat meresakan jiwa mereka, atau bisa dikatakan sebuah keluarga yang mantap dan stabil¹⁹. *Mawaddah* (saling cinta mencintai) adalah sebuah keluarga yang mempunyai keinginan untuk mencintai dan menyayangi satu sama lain, keinginan itu sangat menggebu dan apabila keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan mengarah pada keputusan yang frustrasi.²⁰ *Rahmah* (kasih sayang sampai tua) adalah keluarga yang tidak hanya bisa memerankan fungsi personalnya dengan baik, tetapi fungsi sosialnya juga diperhatikan. Fungsi personalnya disimbolkan dengan ketaatan kepada Allah, Rasul, shalat, dan bertakwa, sedangkan fungsi sosial disimbolkan dengan membayar zakat, *amar ma'ruf nahi munkar*, tolong menolong, dan lain-lain. Dalam kehidupan nyata, kehidupan keluarga yang bahagia cerminan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* memang tidak bisa dipisahkan. Sebuah keluarga bisa dikatakan ideal jika keluarga tersebut berhasil merangkai tiga konsep tersebut menjadi fondasi utuh.²¹

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap

¹⁸ Hasbi Indra. *Op. Cit.* h. 188

¹⁹ Wasman dan Wardan Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011) h. 41.

¹⁹ *Ibid.*, h. 42.

²¹ *Ibid.*, h. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islam yang mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan secara adil dan proposional tidak ditambah atau dikurangi. Karena setiap hamba mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Diantara sifat-sifat Alah yang maha tinggi adalah “*Pembuat Hukum Yang Maha Adil*” bagi orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Ia memutuskan secara adil dengan neraca yang pas. Timbanglah dengan takaran yang pas dan janganlah merugikan atau berbuat curang terhadap orang lain. Janganlah berbuat kerusakan di Bumi. Wahai para suami dan isteri hendaklah kalian mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.²²

Kewajiban paling besar dari seorang suami terhadap isterinya adalah menjaga isteri dan keluarganya. Berikut ini ayat al-Quran yang terkait kewajiban suami terhadap isterinya:

Allah Ta’ala berfirman dalam Q.S. at-Tahrim ayat 6.²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya : *Wahai Orang-orang yang beriman periharalah dirimu Dan keluargamu dari api neraka yang baha bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan ap yang diprintahkan.*

Betapa pentingnya ilmu agama dalam keluarga, karena agama adalah sarana untuk mengabdikan pada Allah ﷻ dan untuk menjauhkan kita dari siksa api neraka di akhirat. Menjaga keluarga dari api neraka mengandung maksud menasehati mereka agar

²² Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Menuju Keluarga Sakinah*, (Bandung: al-Bayan Mizan, 1995) h. 121.

²³ Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taat dan bertakwa kepada Allah ﷻ dan mentauhidkan-Nya serta menjauhkan syirik, mengajarkan kepada mereka tentang syariat Islam, dan tentang adab-adabnya.²⁴

Berikut ini hadis dan yang menyatakan kewajiban suami terhadap

isterinya, Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخْتِيَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَعِيَّةٌ وَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Basir Bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yunus dari Azzuhri" ia berkata; Nabi shallallahu ,,alaihi wasallam bersabda: "setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya". (HR. Bukhari).²⁵*

Dalam kehidupan yang serba materialistis seperti sekarang ini, para Suami sebagai pemimpin banyak melalaikan diri dan keluarganya. Beralih mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dia mengabaikan kewajiban yang lainnya. Solah- olah dia merasa bahwa kewajibannya cukup hanya dengan memberikan nafkah berupa harta, sedangkan pendidikan agama yang merupakan hal paling pokok justru tidak pernah dipedulikan. Sebagaimana dalam Surat An-nisa' Ayat 3 yang berbunyi:

²⁴ <https://rumaysho.com/10171-tipe-suami-yang-tidak-punya-rasa-cemburu-dayyuts.html>

²⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al- Bukhari AL Jaafi, *Shoheh Bukhari*, (Ttp:Dar Ta'waq Al Najat, 1422 H

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ فَوَاقِحُ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ مِنْهِنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Kewajiban suami terhadap isteri dalam hal menjaga isteri merupakan tanggung jawab yang paling besar sebagaimana yang telah di jelaskan dalam al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di Indonesia kewajiban tersebut telah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 80 ayat 3: “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama”.²⁶ Pada kenyataan sekarang ini, banyak para suami mengabaikan tanggung jawab yang besar ini, yakni menjaga isteri-isteri mereka dari api neraka.

Firman syah mengatakan, “bahwasanya sangat penting sekali mengajarkan atau memberi tahu atau menegur isteri apabila melenceng dari nilai-nilai ajaran agama, seperti mengingatkan untuk sholat, menutup aurat dan yang terpenting menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Untuk mengajarkan isteri itu tergantung dari suami bagaimana tingkat kepehamannya tentang agama itu sendiri.”

²⁶ Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Bagian ketiga tentang Kewajiban Suami Pasal 80 ayat 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat fenomena di atas peneliti mendapatkan masalah di lapangan yaitu :

1. Bahwa sekarang masih banyak / ada para suami yang tidak melakukan dan melalaikan kewajiban non materilnya sebagai suami.
2. Dan sudah ada sebagian para suami yang sudah melakukan peranan/ kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga yang di sebutkan dalam pasal 80 ayat 3 yang berbunyi: *“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama”*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang di tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul: **“Peranan Suami Dalam Keluarga Sebagai pemimpin rumah tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam)” di Indonesia**

Batasan Masalah

Adapun masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah lebih di fokuskan pada peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di desa Aursati kecamatan Tambang, yaitu tentang memberi nafkah dan membina keluarga

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di desa Aursati Kecamatan Tambang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di Desa Aursati Kecamatan Tambang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini antara lain:
 - a. Untuk mengetahui peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di desa Aursati Kecamatan Tambang.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di Desa Aursati Kecamatan Tambang
2. Kegunaan penelitian antara lain:
 - a. Penelitian ini sebagai syarat kelulusan pada program S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
 - b. Sebagai kontribusi ilmiah dalam aspek hukum islam, khususnya tentang peranan suami dalam keluarga menurut pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dalam realita kehidupan masyarakat.
 - c. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang aspek hukum perkawinan, khususnya peranan suami dalam keluarga.

E Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), tepatnya di desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Alasan di fokusannya penelitian di desa tersebut, karena dilokasi tersebut terdapat gejala bahwa peranan suami dalam keluarga menurut pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, terlihat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para suami dan isteri di desa Aursati,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan objeknya adalah peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para suami yang berdomisili di desa Aursati. Dengan jumlah populasi berjumlah 715 kepala keluarga, penulis menarik beberapa persen sampel menjadi 10% dari jumlah populasi dan di jadikan sampel 71 orang kepala keluarga, maka penulis tertarik mengambil sampel dilakukan dengan menggunakan *Tehnik Purposive Sampling*; yaitu salah satu metode penarikan sampel dengan cara memilih atau menentukan orang-orang yang memang berkompeten diantara para suami yang ada didalam populasi untuk dijadikan sampel dan agar lebih jelasnya peneliti mengklasifikasikan menurut pekerjaan suami, maka didapatkanlah sebanyak 10 orang suami/keluarga menjadi sampel.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁷ Yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket kepada suami di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur- literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁸

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di

²⁷ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Jayakarta: ANDI, 2010), h. 190.

²⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut.²⁹

- b. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.³⁰
- c. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil data yang bersumber dari buku-buku referensi yang berhubungan dengan objek penelitian.³¹

6. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.³²

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.³³
- b. Induktif, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang bersifat khusus dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.³⁴

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 125.

³⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 141.

³¹ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 44.

³² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 30.

³³ Adapun yang dimaksud dengan fakta adalah kejadian-kejadian kas yang dinyatakan sebagai fakta, tetapi dalam wujud hasil pengukuran hal itu disebut data, lihat Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 9.

³⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian Terdahulu

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah Peranan Suami maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan peranan suami antara lain:

1. Penelitian dari Eva Yarosdiana, 107034001502, penelitian ini memfokuskan tentang Peranan Suami Dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Focus pembahasan, untuk itu objek kajian yang akan dituangkan kedalam skripsi ini diidentifikasi pada hal-hal berikut:
 - Suami yang dimaksud maksud adalah yang berstatus sebagai individu dan anggota masyarakat yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan yang diikat dengan tali pernikahan
 - Peranan yang di maksud adalah bagian dari tugas utama (kepala keluarga) yang harus dilakukan oleh suami.³⁵
2. Penelitian dari Muhammad Syukri Albani Nasution, penelitian ini pemfocukuskan tentang Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan, Focus Pembahasan Dari sisi hak dan kewajiban, perempuan dan laki-laki juga sama-sama merupakan pelaku yang bertanggung jawab dan bebas, dan yang akan diminta untuk mentaati hukum dan mempertanggung jawabkannya dihari kemudian dan di penelitian ini bahwa suami kurang memperhatikan kewajian dia sebagai suami dan kepala keluarga dari segi kurang mendidik istrinya untuk kepengetahuan agama.³⁶

³⁵ Eva Yarosdiana, *Peranan Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*, h. 11

³⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan*

Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan, h. 64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian dari Elvida Sapitri, 441106445, penelitian ini pemfocukusan tentang peran antara suami dan istri terhadap keharmonisan keluarga. Focus Pembahasan Sekarang banyak terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga salah satu penyebab ketidak harmonisan dalam keluarga disebabkan sering terjadinya perdebatan pendapatan antara yang satu dengan yang lainnya. Kurangnya rasa pengertian satu sama lain, akan menimbulkan sulit menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya. Penyebab yang sering kita jumpai pada saat ini yaitu faktor kemiskinan.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka disusunlah secara sistematis pembahasan sebagai berikut :

Bab Satu berisikan Pendahuluan dengan uraian mengungkapkan latar Latar Belakang Masalah kajian skripsi ini, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab Dua ini berisi memberikan gambaran umum lokasi penelitian, Skilas tentang Desa Aursati yang meliputi geografis dan demografis, Pendidikan, Kondisi Keagamaan, Ekonomi, Kondisi Sosial dan Budaya.

Bab Tiga berisikan Tinjauan Umum tentang peran suami dalam keluarga yang terdiri dari Pengertian Keluarga, Fungsi Keluarga, Nilai dan kedudukan keluarga dalam Islam, Membebaskan wanita dari kewajiban bekerja.

Bab Empat berisikan Tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri

³⁷ Elvida Sapitri, *peran antara suami dan istri terhadap keharmonisan keluarga*, h. 20

dan bagaimana Peran Suami dalam Keluarga, Melindungi martabat wanita dengan berjilbab, Menjaga pergaulan bebas,

Bab Lima berisikan Penutup dengan uraian Kesimpulan dan Saran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Aursati adalah sebuah desa yang tidak terlalu luas, terletak sekitar 3 KM dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang. Desa Aursati juga terletak di pinggiran DAS (Daerah Aliran Sungai) sungai Kampar. Desa Aursati pada awalnya adalah Desa muda dari kenegerian Tambang yang terdiri dari tiga RK (Rukun Kampung) yaitu:

- a. RK Aursati
- b. RK Pulau Duit
- c. RK Pulau Tengah³⁸

Karena adanya perubahan UU tentang pemerintahan Desa maka Desa Muda Aursati menjadi Desa Aursati, sedangkan RK di ganti menjadi Dusun. Pada tahun 2001 Dusun Pulau Duit memisahkan diri dari Desa Aursati karena pemekaran. Oleh sebab itu Desa Aursati di bagi menjadi empat dusun yaitu:

- a. Dusun I Aursati
- b. Dusun II Aursati
- c. Dusun III Pulau Tengah
- d. Dusun IV Bokuok
- e. Dusun V Aursati (Tahun 2014)³⁹

³⁸ Kantor Desa Aursati, *Dokumen Desa Aursati*,2020

³⁹ Kantor Desa Aursati, *Dokumen Desa Aursati*,2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian pada tahun 2014, Dusun II dimekarkan lagi menjadi 2 buah Dusun. Maka yang awalnya berjumlah 4 Dusun, sekarang sudah menjadi 5 Dusun.

Dalam sejarahnya, Desa Aursati telah di pimpin oleh beberapa orang Kepala Desa sesuai dengan urutannya:

a. Abu Duyat (Datuk paduko majo)	(1984-1986)
b. Astamar malik, SH	(1986-1988)
c. Abbas. B (Datuk Gindo Pado)	(1988-1999)
d. Nasrun (Datuk Paduko siajo)	(1999-2007)
e. Sukarta (Plt)	(2007-2008)
f. Zulfahmi. A	(2009-2013)
g. Abd. Razak Dt. Gunung (Plt)	(2013-2015)
Razak Dt. Gunung	(2015 s/d Sekarang) ⁴⁰

Kenapa di namakan Desa Aursati? Aursati di ambil dari Aur dan Sakti.

Aur adalah sejenis bambu yang tumbuh di tepi sungai biasanya tempat orang dahulu (tuok oghi) menambatkan sampan. Sakti adalah Bertuah (botuah).

Desa Aursati merupakan tempat kerajaan Tombang, tetapi sangat di sayangkan puing-puing kerajaan tersebut sudah hilang di sebabkan terbawa arus sungai Kampar yang tebingnya runtuh akibat banjir.⁴¹

Letak Geografis dan Demografis

1. Geografis

Aursati adalah sebuah desa yang tidak terlalu luas, terletak sekitar 3

⁴⁰ Kantor Desa Aursati, *Dokumen Desa Aursati*,2020

⁴¹ Kantor Desa Aursati, *Dokumen Desa Aursati*,2020

KM dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang. Desa Aursati juga terletak di pinggir DAS (Daerah Aliran Sungai) sungai Kampar. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

a) Batas Wilayah Desa

- 1) Sebelah Utara : Desa Sungai Pinang Dan Desa Kualu Nenas
- 2) Sebelah Selatan : Sungai Kampar
- 3) Sebelah Barat : Desa Pulau Permai
- 4) Sebelah Timur : Desa Padang Luas⁴²

b) Luas Wilayah Desa : ± 1.600 ha

- 1) Pemukiman : ± 200 ha
- 2) Pertanian Sawah/Ladang : ± 415 ha
- 3) Perkebunan : ± 630 ha
- 4) Hutan : -
- 5) Rawa-rawa : ± 100 ha
- 6) Rumah Ibadah : ± 0,5 ha
- 7) Perkantoran : ± 1 ha
- 8) Sekolah : ± 2 ha
- 9) Jalan : ± 250 ha
- 10) Lapangan sepak bola : ± 1,5 ha⁴³

⁴² Kantor Desa Aursati, *Dokumen Desa Aursati*,2020

⁴³ Kantor Desa Aursati, *Dokumen Desa Aursati*,2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Demografis

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu, tingkat pertumbuhan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Adapun jumlah penduduk di Desa Aursati dapat dilihat dari tabel berikut.⁴⁴

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Desa Aursati
menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

A	Jumlah Laki-Laki	1.606 orang
B	Jumlah Perempuan	1.554 orang
C	Jumlah Total Penduduk	2.106 orang
D	Jumlah Kepala Keluarga	715 KK

Sumber: Buku Profil Desa Aursati tahun 2020

C. Visi dan Misi Desa Aursati

1. Visi

Adalah Sesuatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diindinkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Aursati Kecamatan Tambang seperti Pemerintahan Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi Internal dan Eksternal di Desa sebagai salah satu-satuan wilayah pembangunan di Kecamatan, maka Visi Desa Aursati adalah “Menjadikan Desa Aursati Yang Berbasis Pertanian, Pendidikan, dan Industri Yang Berlandaskan Iman dan Taqwa Kepada Allah Swt”.

⁴⁴ Kantor Desa Aursati, *Dokumen Desa Aursati*, 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

- a. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
- b. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
- c. Pembangunan sarana pendidikan
- d. Pembangunan sarana ibadah dan sekolah PDTA
- e. Perbaikan perairan
- f. Pembinaan untuk generasi muda
- g. Mempermudah iizn usaha
- h. Meningkatkan trampilan dan kualitas SDM Masyarakat
- i. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat
- j. Peningkatan kapasitas Aparat Desa BPD
- k. Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat Desa⁴⁵

D. Lembaga Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Kecenderungannya semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, maka akan semakin baik kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, sarana dan prasarana serta jumlah penduduk menurut Lembaga Pendidikan di Desa Aursati terdiri dari yaitu sebagai berikut⁴⁶ :

⁴⁵ Kantor Desa Aursati, *Dokumen Desa Aursati*,2020

⁴⁶ Kantor Desa Aursati, *Dokumen Desa Aursati*,2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Tingkat Pendidikan yang Dimiliki Masyarakat Desa Aursati tahun 2020

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	TK	2	Swasta
2.	SD	3	Negeri
3.	PDTA	2	Swasta
4.	SLTP/SMP	1	Negeri
5.	SLTA/SMA	-	-
	Jumlah	8	Empat Negeri dan Empat Swasta

Sumber: Kantor Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan di Desa Aursati berjumlah 8 yang terdiri dari TK,SD/MI,PDTA, dan SLTP/SMP yang berstatus empat Negeri dan empat Swasta.

E. Keagamaan

Penduduk Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 100% memeluk Agama Islam. Keagamaan Desa Aursati Tahun 2019 Jumlah Pemeluk 100 % Islam Tempat Ibadah di Desa Aursati yaitu sebagai berikut :⁴⁷

Tabel II.3
Rumah Ibadah di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	6
2.	Mushollah	4

Sumber: Kantor Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 2020

Dalam membangun masyarakat, agama adalah salah satu unsur terpenting yang harus ada dalam hidup manusia, tanpa agama sulit untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan di antara masyarakat. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat desa Aursati adalah agama Islam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

⁴⁷ Kantor Desa Aursati, *Dokumen Desa Aursati*,2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.4
Jumlah Penduduk Desa Aursati Menurut Agama yang Dianut Tahun 2020

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.106 jiwa
2	Kristen	0
3	Katolik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0

Sumber: Buku Profil Desa Aursati tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa keseluruhan masyarakat desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang berjumlah 2.106 jiwa beragama Islam atau dipersentasekan sebanyak 100%.⁴⁸

F. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Allah ﷻ menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, itulah sunnatullah yang berlaku di dunia ini. Dan itu tercermin dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat di kenal dengan keanekaragaman suku, bangsa, bahasa, adat dan kebudayaannya. Tidak terkecuali desa Aursati yang juga terdiri dari berbagai suku, seperti; suku melayu, domo, ptopang, piliong, kampuong ajo, dll.

Sistem kekrabatan atau kekeluargaan di desa Aursati pada umumnya berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal), sehingga setiap anak dan kemenakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari nenek, begitu juga dengan pola persukuan anak yaitu mengikut suku ibu, sehingga seluruh anak akan mengikut suku ibunya.

Bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat desa Aursati adalah bahasa

⁴⁸ Kantor Desa Aursati, *Dokumen Desa Aursati*,2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

derah yaitu bahasa Ocu, yang mana menurut para Datuk bahasa Ocu adalah pecahan dari bahasa melayu.

Selanjutnya menurut adat di desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada umumnya anak perempuan mewarisi harta pusaka dari orang tuanya, sebab anak perempuan dianggap sebagai penerus garis keturunan yang berpola matrilineal.

Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada umumnya terdapat berbagai macam budaya yang melekat pada penduduk diantaranya:Upacara Kematian

1. Upacara Kematian

Apabila ada warga yang meninggal dunia, maka warga yang lainnya berbondong-bondong untuk berta'ziah dengan membawa beras satu canting yang dimaksud untuk membantu keluarga yang sedang terkena musibah kematian. Dan juga pada malamnya akan diadakan yasinan sekaligus untuk mendoa'akan si mayit agar mendapat ampunan dari Allah ﷻ yang dilaksanakan pada malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ke empat belas sampai malam ke seratus hari kematian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERANAN SUAMI DALAM KELUARGA

A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan sebuah pondasi dan institusi yang paling d cintai dalam islam. Masyarakat terbentuk dari unit-unit yang lebih kecil dan keluarga merupakan unit yang paling kuno dan alami serta titik diawalinya kehidupan manusia. Keluarga adalah pusat perkumpulan dan proses untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan emosional. Unit ini ibarat landasan sebuah komunitas dan ketahanannya akan mendorong ketangguhan sebuah masyarakat.

Kata keluarga dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau melayu di artikan dengan sanak saudara, kaum kerabat dan kaum-saudara-mara. Dan juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak bini, ibu bapak dan anak-anaknya. Arti lain dari keluarga ialah satuan kerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat. Dalam literatur Al-Qur`an keluarga diistilahkan dengan al-ahlu jamaknya ahluna dan ahal yang memiliki arti famili, keluarga dan kerabat.⁴⁹

Keluarga adalah unit kesatuan dari masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam

⁴⁹ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungannya dengan perkembangan individu, sering dikenal dengan sebutan primary group. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadianya dalam Masyarakat.⁵⁰

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Para sosiolog berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Akan tetapi asal-usul keluarga dapat pula terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan status yang berbeda, kemudian mereka tinggal bersama memiliki anak. Anak yang dihasilkan dari hidup bersama ini disebut keturunan dari kelompok itu.

Keluarga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga.⁵¹

Dari sinilah pengertian keluarga dapat dipahami dalam berbagai segi. Pertama, dari segi orang yang melakukan perkawinan yang sah serta dikaruniai anak. Kedua, lelaki dan perempuan yang hidup bersama serta memiliki seorang anak, namun tidak pernah menikah. Ketiga, dari segi hubungan jauh antara anggota keluarga, namun masih memiliki ikatan darah.

⁵⁰ M. Darmansyah, et al. Ilmu Sosial Dasar, Surabaya : Usaha Nasional, 1985, hlm.77

⁵¹ UU Peradilan Anak No. 23 Pasal 1 Ayat 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, Cet.3, hlm.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, keluarga yang mengadopsi orang lain.⁵² Dengan demikian, jelaslah dalam keluarga terdapat hubungan fungsional di antara anggotanya. Yang perlu diperhatikan disini ialah faktor yang mempengaruhi hubungan itu, yaitu struktur keluarga itu sendiri.

Keluarga sebagai kelompok pertama yang dikenal individu sangat berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan individu sebelum maupun sesudah terjun langsung secara individual dari masyarakat. Dengan demikian ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam sebuah keluarga, yaitu:

- a. Keluarga hendaknya selallu menjaga dan memperhatikan cara pandang individu terhadap kebutuhan-kebutuhan pokoknya, baik itu yang bersifat organik maupun yang bersifat psikologis.
- b. Mempersiapkan segala sesuatu yang ada hubunngan langsung maupun tidak langsung dengan pendidikannya.
- c. Membina individu dengan cara mengamati garis kecenderungan individu.
- d. Keluarga adalah model dalam masyarakat yang menjadi acuan yang baik untuk ditiru yang juga menjadi kebanggaan masyarakat setempat.

Kepentingan keluarga pada individu adalah pada kelangsungan generasi dan yang paling ideal adalah keluarga mempunyai andil besar dalam menentukan hari esok lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan psikis. Coba

⁵² Hendi Suhendi, Ramadani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, hlm.41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapkan setiap keluarga berhasil menciptakan masa depan yang baik dari individu-individu yang di asuhnya kebetulan menjadi dokter, insinyur dan orang-orang pandai yang tentu saja berbudi pekerti luhur.

Jadi idealnya keluarga adalah tidak hanya sekedar penerus keturunan tetapi lebih jauh adalah sebagai sumber pendidikan utama yang sekaligus menjadi produsen dan konsumen. Artinya keluargalah yang bertanggung jawab atas tersedianya kebutuhan organik maupun kebutuhan psikologis baik untuk keluarga kecilnya maupun dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵³

2. Fungsi Keluarga

Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak merupakan penanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak-anaknya. Tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap keluarga dan anak-anaknya lebih bersifat pembentukan watak, agama dan spiritualnya. Disamping itu keluarga dikatakan sebagai peletak pondasi untuk pendidikan selanjutnya.

Secara psikososologi, fungsi keluarga adalah sebagai berikut.⁵⁴

- a. Pemberi rasa aman bagi isteri, anak, dan anggota keluarga lainnya.
- b. Memberi pemenuhan kkebutuhan baik fisik maupun psikis.
- c. Sumber kasih sayang dan penerimaan.
- d. Model pola perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik.

⁵³ M. Darmansyah, et al. *Op. Cit*, hlm.80

⁵⁴ Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, Bandung: Rosda Karya, 2001, hlm.38

- e. Pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku secara sosial dianggap tepat.
- f. Pembentuk anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rangka menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan.
- g. Pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan motorik verbal dan sosial yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri.
- h. Stimulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi, baik di sekolah maupun di masyarakat.
- i. Pembimbing dalam mengembangkan aspirasi.
- j. Sumber persahabatan atau teman bermain bagi anak sampai cukup usia untuk mendapatkan teman di luar rumah, atau apabila persahabatan di luar rumah tidak memungkinkan.

Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam fungsi-fungsi berikut:⁵⁵

- a. Fungsi biologis, artinya keluarga merupakan tempat memenuhi semua kebutuhan biologis keluarga seperti, sandang, pangan dan sebagainya
- b. Fungsi ekonomis maksudnya di keluargalah tempat orang tua untuk memenuhi semua kewajibannya selaku kepala keluarga.
- c. Fungsi pendidikan, di mana di keluargalah tempat dimulainya pendidikan semua anggota keluarga.
- d. Fungsi sosialisasi, maksudnya keluarga merupakan buaian atau

⁵⁵ *Ibid*, hlm.41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyemaian bagi masyarakat masa depan.

- e. Fungsi perlindungan, keluarga merupakan tempat seluruh anggota keluarga memperoleh perlindungan dari gangguan dan ancaman.
- f. Fungsi rekreatif, keluarga merupakan pusat dari kenyamanan dan hiburan bagi semua anggota keluarganya.
- g. Fungsi agama, maksudnya keluarga merupakan tempat penanaman agama bagi keluarga.

3. Nilai dan Kedudukan Keluarga Dalam Islam

Islam merupakan agama fitrah, agama yang selalu sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Islam dapat memenuhi dorongan-dorongan batin manusia dengan menempatkan dorongan-dorongan tersebut pada garis syari'at Islam. Dorongan batin untuk mengadakan kontak antar jenis laki-laki dan perempuan diatur dalam syari'at perkawinan. Masalah ini menjadi perhatian utama Islam sehingga dorongan tersebut diberi aturan hukum yang disebut hukum perkawinan. Islam telah menegaskan bahwa hanya perkawinan inilah satu-satunya cara yang sah untuk membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun masyarakat yang berperadaban.⁵⁶

Aturan ini ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat

⁵⁶ Muhammad Thalib, *Menejemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2008), Cet 2,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝۳۲

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Islam menutup segala macam peluang yang dapat menjerumuskan seorang kelembah perzinaan. Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuan guna melindungi setiap orang dari perbuatan zina. Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:⁵⁷

a. Menjaga kesucian pandangan

Seorang lelaki muslim tidak halal melihat perempuan bukan mahramnya, begitu pula sebaliknya. Jika bertatap muka dengan perempuan bukan mahramnya ia wajib menundukkan pandangannya dan berpaling kearah lain.

b. Melindungi martabat wanita dengan berhijab

Kaum perempuan dilarang menampakkan bagian-bagian tubuhnya secara bebas dihadapan umum atau lelaki bukan mahramnya. Mereka dilarang berpakaian dengan menampakkan tubuhnya demikian rupa sehingga menimbulkan godaan-godaan kepada lelaki. Kebiasaan menampakkan tubuh dalam berpakaian yang merangsang seperti ini dinamakan *tabarruj*.

⁵⁷ Muhammad Thalib, *Op.Cit*, hlm.42

c. Menjaga pergaulan bebas

Dalam membentuk masyarakat Islam mempunyai pola dan cara tersendiri. Kaum laki-laki dan perempuan diberi posisi hak serta kewajiban tersendiri, antara kedua jenis kelamin ini tidak boleh ada pergaulan bebas. Mereka hanya boleh bebas berpandangan dan bergaul jika terikat dalam ikatan mahram atau perkawinan.

d. Membebaskan wanita dari kewajiban bekerja

Islam tidak menghalangi untuk bekerja, tetapi pekerjaan yang dilakukann harus sesuai dengan sifat dan kodratnya. Isalm memberikan pekerjaan yang palinnng utama dalam bidang yang paaling utama pula, yaitu menyiapkan dan mendidik anak-anak yang kelak akan membangun masyarakatnya. Untuk itu Islam mewajibkan kepada kaum lelaki agar bekerja keras mencari nafkah supaya para istri dapat menjalankan tugasnya dengan baik di dalam keluarga mereka.

Keluarga atau rumah tangga yang islami, dibangun dengan iman dan takwa sebagai fondasinya, syari`ah atau aturan Islam sebagai banguananya, akhlak dan budi pekerti mualia sebagai hiasanya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dahsyat sekalipun.⁵⁸

Kenapa kita harus membangun mahligai rumah tangga di atas pondasi yang kuat? Karena setiap keluarga pasti akan menghadapi dinamika kehidupan. Almarhum buya Hamka pernah mengumpamakan hidup berumah tangga sebagai perahu yang sedang berlayar dilautan

⁵⁸ Habsi Indra, et al. *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta : Penamadani, 2005, Cet.5, hlm.64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lepas. Suatu ketika berlayar dengan lancar, ombak teduh, lautpun tenang. Saat lain kapal berlayar di atas gelombang besar, arus deras, angin kencang, sehingga perahu akan oleng, terombang ambing, mengikuti kemana angin akan bertiup. Dalam kondisi demikian, bila nahkoda kapal tidak tabah dan sabar, kurang pengetahuannya dalam mengemudikan perahunya, pastilah perahu akan tenggelam dihantam gelombang, atau hancur berkeping menghantam karang.⁵⁹

Demikian gambaran nyata dari suatu keluarga. Masing-masing anggota keluarga umumnya berbeda-beda unsurnya. Seperti halnya setiap manusia dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Masing-masing mempunyai kebutuhan dalam upaya pencapaian kemaslahatan hidup. Agama menetapkan lima pokok kebutuhan manusia yang perlu dipelihara keselamatannya, yaitu : *keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan harta, keselamatan keturunan, keselamatan agamanya*. Kelima dasar ini dalam Islam dikenal dengan rumus “*al-khuliyat al2-khams*”, rumus ini dijadikan standar bagi kemaslahatan setiap orang, sebagai basis martabat kemanusiaan. Penelusuran ini memperlihatkan bahwa islam menghendaki agar manusia memiliki martabat yang terhormat yang senantiasa mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Ajaran islam menjamin adanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Hal ini berarti ajaran Islam menghendaki supaya manusia menikmati suatu kehidupan yang tertib, tenteram, sejahtera, dan bahagia, sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *bid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran dan Kedudukan Suami dalam Keluarga

1. Peran Suami dalam Keluarga

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Salah satu kunci keluarga bahagia yaitu adanya pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di dalam bahtera rumah tangga. Diperlukan kerjasama antara suami dan istri dalam membangun keharmonisan rumah tangganya. Tak lupa pula didasari dengan agama, keluarga tersebut akan menjadi *sakinah*. Seorang suami yang beriman akan mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan kelak membawa keluarganya menuju syurga. Seorang istri yang sholehah tentunya yang selalu taat pada suaminya serta mampu membawa keluarganya senantiasa dalam kebaikan.

Untuk menciptakan keluarga bahagia, peran suami dan istri telah diatur cukup baik oleh syariat islam. Hak dan kewajiban keduanya diatur dengan jelas, dan apabila masing-masing berpegang kepada norma-norma kehidupan yang pantas, perjalanan kehidupan rumah tangga akan berlangsung dengan damai. Lelaki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada istri dalam keluarga, dan berhubungan dengan dunia luar. Yang dikehendaki dengan pemimpin disini ialah memimpin istri, memberi petunjuk kepada peraturan-peraturan yang baik dan memperhatikan segala tingkah laku istrinya. Dan jangan diartikan bahwa suami merupakan raja dalam rumah tangga,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintah dan menguasai istri secara mutlak, dimana tak tersedia sama sekali ruang gerak bagi istri untuki dapat berkiprah selaku manusia secara wajar. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34 itu memberikan pengertian bahwa laki-laki itu dari perempuan dan perempuan itu dari laki-laki. Lelaki dipandang sebagai kepala dan perempuan dipandang sebagai tubuh. Dalam kepala terletak otak dan dalam tubuh terletak jantung. Otak mengatur hidup, memegang program hidup dan jantung memberikan tenaga hidup.⁶¹

Sekarang banyak terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga salah satu penyebab ketidak harmonisan dalam keluarga disebabkan sering terjadinya perdebatan pendapatan antara yang satu dengan yang lainnya. Kurangnya rasa pengertian satu sama lain, akan menimbulkan sulit menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya. Penyebab yang sering kita jumpai pada saat ini yaitu faktor kemiskinan.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, maka Islam menghendaki supaya kedua belah pihak menjaga sendi-sendi kebahagiaan rumah tangga yang tersebut dibawah ini:⁶²

- a. Hendaknya para isteri menyesuaikan urusan-urusan yang dikehendaki oleh nalurinya sebagai seorang perempuan, seperti mendidik anak- anak dan segala hal yang berada dalam lingkungan

⁶¹ Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet.2, hlm.248.

⁶² *Ibid.*,

rumah tangga.

- b. Jangan diberati salah seorang dari suami atau isteri dengan tugas-tugas diluar kesanggupan, walaupun pada hakikatnya masuk dalam kewajiban dan tanggung jawabnya..
- c. Janganlah masing-masing dari suami isteri saling memelaratkan yang lain, baik dalam urusan anak maupun yang lainnya.
- d. Hendaklah dalam urusan rumah tangga yang tidak diatur syariat secara tegas diselesaikan atas dasar permusyawaratan dan keridhaan.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para suami, sesuai dengan peran mereka sebagai kepala keluarganya. Diantaranya sebagai berikut.⁶³

- a) Pemberi nafkah Lahir dan Bathin terhadap Keluarga

Seorang suami mendapatkan tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Oleh karena itu, seorang suami tidak mau bekerja mencari nafkah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak maka ia telah melanggar kewajiban agama. Nafkah adalah menyediakan segala keperluan keluarga berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, pembantu, obat-obatan dan lain-lain. Kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya sebanding dengan kewajiban isteri mematuhi dan meladeni suami, mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga serta mendidik anak. Berapa jumlah nafkah wajib dibayar suami ditentukan oleh *'urf*.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Cahyadi Takariyawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami : Tata dan Perannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet.VI. Solo : Era Intermedia, 2007, hlm.294

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjai kebutuhan isteri.⁶⁵

Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumttah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya”.⁶⁶

Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”. (QS. al- Baqarah: 233)⁶⁷

Sedangkan dalil sunnahnya adalah sabda Nabi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ بَأْسًا

⁶⁵ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 430.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.*, h. 432.

⁶⁷ Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), h.37.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي
بَنِيَّكَ

Artinya: “dari Aisyah RA, ia berkata, “Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untuk dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Rasulullah SAW menjawab, “ambillah dari hartanya dengan cara ma’ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu.” (Muttafaqun ‘alaih).⁶⁸

Dalil ijma’ para ulama berpendapat yaitu Ibnu Qudamah berkata: “ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah isteri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali isteri yang *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai isteri)”. Ibnu Mundzir dan yang lain berkata: “di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya”.⁶⁹

Adapun syarat-syarat seorang isteri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah
- 2) Istri menyerahkan dirinya kepada suami.

⁶⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), h. 1294.

⁶⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, h. 432.

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2011), h. 214. Lihat juga Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, h. 432.

- 3) Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- 4) Isteri tidak menolak untuk berpindah ketempat manapun yang dikehendaki oleh suami
- 5) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri.

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.⁷¹

b) Sebagai Membina dan Mendidik Keluarga

Al-Imam As-Sa'di Ra, berkata: "Tidak akan selamat seorang hamba kecuali jika ia telah menunaikan perintah Allah terhadap dirinya dan terhadap siapa saja yang dibawah tanggung jawabnya dari para istri dan putra-putrinya, Engkau sebagai kepala rumah tangga, wajib menjaga dirimu dan keluargamu, istri dan putra- putrimu dari dahsyatnya api neraka jahannam. Dengan menegakkan *amar ma'rûf nahî munkar* dalam rumah tanggamu, mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kejelekan. Engkau harus berupaya semaksimal mungkin dalam mengondisikan keluargamu untuk menjalankan kewajiban yang Allah perintah kepada mereka. Diantaranya kewajiban shalat, maka kepala rumah tangga harus memerintahkan keluarganya untuk melaksanakannya".⁷²

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3.. h. 433.

⁷² Yarosdiana, *peran suami dalam mebina rumah tangga yang sah*, <http://repository.uinjkt.ac.id>, hal 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan shalat”.

Suami yang dimaksud maksud adalah yang berstatus sebagai individu dan anggota masyarakat yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan yang diikat dengan tali pernikahan.

Peranan yang di maksud adalah bagian dari tugas utama (kepala keluarga) yang harus dilakukan oleh suami.

Mendidik keluarga dan orang-orang dalam pengawasan kita ialah: memberikan pelajaran kepada mereka untuk menjadi orang yang utama dan terpeliharalah mereka dari kesengsaraan hidup akhirat supaya mereka berbakti dan berharga.⁷³ Seorang suami bertanggung jawab dihadapan Allah SWT terhadap isterinya karena dia adalah pemimpinnya, setiap pemimpin harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban suami untuk mengajar dan mendidik isteri dan keluarganya untuk menjadi wanita shalihah. Dia harus mengajarkan hal-hal yang harus diketahui oleh seorang wanita tentang masalah agamanya terutama sariat, seperti masalah thaharah, wudhu^o, haidh, nifas, shalat, puasa, dzikir, membaca al- Qur^oan, kewajiban wanita kepada suami, anak-anak, orang tua, tetangga, dan karib kerabat.

Jika seorang suami tidak mampu mengajarkannya sendiri, dia harus memberikan izin kepada isterinya untuk belajar di luar atau mendatangkann guru ke rumah atau minimal menyediakan buku bacaan.

⁷³ Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm.310

c) Pemberi perasaan aman

Suami harus memberikan perasaan aman kepada seluruh anggota keluarga. Banyak perasaan tidak aman yang bisa muncul dalam kehidupan keseharian kita dewasa ini. Tindakan kriminal terjadi dimana-mana dengan beragam bentuk dan motifnya. Sepanjang hari, media massa memberitakan terjadinya pembunuhan, penculikan, pencurian, perampokan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.

Suami yang tidak memberikan rasa aman akan cenderung mendatangkan perasaan kekhawatiran dan penuh ketidakpastian. Bahkan, dalam batas tertentu akan melahirkan perasaan tertekan dan ketersiksaan. Suami yang tidak menampakan sikap yang bertanggung jawab didalam rumah tangga dan mudah melakukan penyelewengan akan memberantakan seluruh rumah tangga. Munculah perasaan tidak nyaman pada istri dan anak-anak karena mereka tidak terlindungi didalam rumah tangga.⁷⁴

2. Kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga

Dalam proses pendidikan agama terhadap keluarga hendaknya ditunjukkan kepada seluruh anggota keluarganya tanpa terkecuali. Bagaimanapun kebaikan sebuah keluarga tak bisa dilepaskan dari anggota yang ada dildalamnya. Satu saja ada yang senang berbuat keburukan, akan bisa berpengaruh pada yang lain. Salah satu unsur penting dalam membentuk keluarga Islami adalah suami. Allah SWT telah memberikan posisis *qawwam*

⁷⁴ Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm.311

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya karena beberapa kelebihan yang diberikan. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa" ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَضَّلْتِ فَنَنْتِ حَفِظْتِ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Lantaran posisi kepemimpinannya itu, maka ia wajib memberikan keteladanan yang baik kepada seluruh anggota keluarga. Ia harus memulai pembinaan dari dirinya sendiri, sebelum melakukan dan memerintahkan kepada yang lain.⁷⁵

Keluarga, atau katakanlah unit terkecil dari keluarga adalah suami dan isteri, atau ayah ibu dan anak, yang bernaung dibawah suatu rumah tangga. Unit ini memerlukan pemimpin, dan dalam pandangan al-Qur'an yang wajar memimpin adalah bapak atau suami. Ada dua alasan yang dikemukakan lanjutan ayat di atas berkaitan dengan pemilihan ini:

- a. Karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain.

⁷⁵ Cahyadi Takariawan, *Op.Cit.*, h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Karena mereka para suami diwajibkan untuk menafkahkan dari harta mereka untuk isteri dan keluarganya.

Adapun alasan pertama, maka ini berkaitan dengan faktor psikis lelaki dan perempuan. Sementara psikolog berpendapat bahwa perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedang lelaki di bawah bimbingan akal. Walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai lelaki dalam hal kecerdasan bahkan terkadang melebihinya. Keistimewaan perempuan adalah pada perasaannya yang sangat halus, keistimewaan ini sangat diperlukan untuk memelihara anak, sedang lelaki pada konsistensinya serta kecenderungannya berfikir secara praktis.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda:

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخْتِيَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَ الْأَمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَعِيَّةٌ وَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَ الْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Basir Bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yunus dari Azzuhri" ia berkata; Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggung jawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya”.* (HR. Bukhari).⁷⁶

⁷⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al- Bukhari AL Jaafi, *Op. Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemimpinan adalah keistimewaan tetapi sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil. Kalau titik temu tidak diperoleh, sedang kekhawatiran akan terjadinya keretakan, maka menghubungi orang tua atau orang yang di tuakan untuk meminta nasihatnya. Bahkan apabila belum mencapai titik temu juga, maka selanjutnya bisa meminta orang bijak untuk menyelesaikannya. Allah ﷻ berfirman dalam surat an-Nisa" ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنَّ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ أَلَّفَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya:”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,

Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Seorang suami bertanggung jawab dihadapan Allah ﷻ terhadap keluarga karena dia adalah pemimpinnya. Setiap pemimpin harus bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Oleh karena itu menjadi kewajiban suami mengajarkan agama kepada isteri dan keluarganya. Dia harus mengajarkan hal-hal yang harus diketahui oleh wanita tentang agamanya terutama syariah dan suami juga harus memberikan akhlak yang baik untuk keluarga, bagaimana akhlak kita terhadap orang yang baru kita maupun yang sudah lama kita kenal,⁷⁷ kewajiban isteri terhadap suami dan anak- anaknya, tetangga, dan karib kerabatnya, juga tentang

⁷⁷ Suhaib, *Studi Akhlak*

ceka berpakaian dan tata cara pergaulan yang Islami serta hal-hal yang lainnya. Di samping mengajar, suami bertanggung jawab terhadap keluarganya mengamalkan ajaran Islam.⁷⁸

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

وَعَنْ عَمْرُو بْنِ الْأَحْوَصِ الْجُسَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَعَظَّ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَهَجُرُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. أَلَا أَنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْهِ حَقًّا فَحَقِّقُوا عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُطِئْنَ فُرُشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح)

Artinya: dari „Amr bin Al Ahwash Al Jusyami RA, ia mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم pada haji wada" berkhotbah, setelah beliau memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah جل جلاله serta selesai memberi peringatan dan nasihat, beliau bersabda, “ingatlah, berpesan baiklah terhadap isteri-isteri kalian, sesungguhnya mereka memerlukan perlindunganmu, sedikitpun kalian tidak boleh berbuat kejam terhadap mereka, kecuali mereka telah nyata melakukan kemaksiatan. Jika mereka melakukan kemaksiatan, janganlah kamu menemani mereka didalam tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Bila mereka taat, janganlah kalian berlaku keras terhadap mereka. Ingatlah! Sesungguhnya kalian mempunyai hak atas isterimu, dan isterimu juga mempunyai hak atas diri kalian. Hak kalian atas mereka; mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian tidak sukai kedalam kamar kalian dan tidak boleh mengizinkan siapapun yang tidak kalian sukai masuk kedalam rumah kalian. Sedangkan hak mereka atas kalian adalah, hendaknya kalian memberikan pakaian dan makanan yang baik-baik kepada mereka. (HR. At-Tirmidzi).⁷⁹

Rasulullah صلى الله عليه وسلم pada waktu haji wada' yaitu haji perpisahan yag

⁷⁸ Yunhar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: LPPi, 2007), Cet. 9, h. 169.

⁷⁹ Muhammad bin Sulaiman bin Al-Fassi bin Taher Al- Susi Al-Radwani Al-Maghribi

Al-Maliki, *At-Tirmidzi Kumpulan kemaslahatan dari pengumpulan harta*, Maktabah Samilah, (Ttp,

Ibn Katsir, Kuwait-Dar Ibn Hazm, 1418AH-1998

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh Rasulullah ﷺ pada tahun 10 hiriyahh. Haji pertama dan terakhir yang dilakukan beliau. Waktu itu beliau menyampaikan pesan dan nasihat kepada kaum lelaki khususnya para suami tentang beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, seiring istri yang telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan keji, dan kekejiannya itu dapat di buktikan dengan jelas oleh suaminya, maka suaminya boleh melakukan tindakan hukuman terhadap isterinya, yaitu:

1. Menasehati

Memberi nasihat sebenarnya merupakan kewajiban kita selaku muslim apalagi terhadap isteri. Rasulullah ﷺ bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَغْلَاهُ: فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (متفق عليه)

Artinya : “dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: nasihatilah wanita-wanita kalian dengan cara yang baik. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulangrusuk adalah bagian atasnya. Apabila engkau paksa untuk meluruskannya, maka ia akan hancur (patah); dan apabila kamu membiarkannya, maka ia akan bengkok selamanya. Oleh karena, nasihatilah mereka (dengan baik). (HR. Bukhari dan Muslim)⁸⁰

2. Mengucilkan, artinya meninggalkan istrinya ini di tempat tidurnya tanpa ditemanin; dan
3. Memukul badannya, tetapi dengan catatan tidak melukai.

⁸⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari juz 4* (Beirut: Darul Fikr, 2003), nomor hadits 60, h. 161.

Kedua, perlu di ingat oleh para suami bahwa isteri merupakan teman yang dapat menolong dalam kehidupannya. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh menganggap isterinya sebagai budak atau pembantu atau seseorang yang patut dipekerjakan sebagai pembantu. Lebih jauh lagi Rasulullah mengingatkan bahwa seorang suami, dengan dasar pernikahan, tidak berarti telah dapat membeli dan memperlakukan istri dengan sesuka hati, melainkan dia juga memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan martabat istri sebagai makhluk Allah.⁸¹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸¹ Muhammad Thalib, *Menejemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2008), Cet. 2, h. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga yaitu sebagai pencari nafkah dan mendidik/membimbing isteri. Di Desa Aursati dalam mencari nafkah dilakukan oleh suami dan isteri, faktor isteri bekerja adalah untuk membantu perekonomian keluarga karena penghasilan suami tidak mencukupi atau pas-pasan untuk kebutuhan rumah tangga . Dalam tugas mendidik/membimbing isteri dalam pendidikan agama belum terlaksana sepenuhnya karna para suami tidak terlalu memperhatikan karna faktor keterbatasan ilmu dan juga karena lingkungan sosialnya, dan kurang memahami tentang pendidikan agama . Masyarakat masih memandang agama dan adat sebagai acuan dalam hidup dan kehidupan ini. Adapun hambatan para suami menjalankan peranannya dalam keluarga sebagai pemimpin keluarga adalah: *pertama*; karena kesenjangan ekonomi, faktor dari kesenjangan ekonomi adalah pengangguran dan malas bekerja, *kedua*; karena keterbatasan ilmu, yang menjadikan suami kurang optimal menjalankan syariat agama dan mengakibatkan kurang perhatian terhadap isteri mengenai hukum syariat yang dijalankannya.

2. Dalam Tinjauan hukum Islam suami isteri dibolehkan untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi, sebaiknya peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga untuk mencari nafkah dan membina keluarga hendaknya dilakukan oleh suami. Karena baik buruknya suatu rumah tangga tergantung dari pemimpinnya (suami).

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para suami giatlah dalam bekerja, jangan hanya terpaku pada satu pekerjaan saja.
2. Bagi para isteri bersabarlah dalam menerima nafkah yang diberikan oleh suami. Jangan egois terima apa adanya dari suami.
3. Kepada aparaturnya desa ataupun pemuka masyarakat hendaklah menggerakkan, mengajak dan mengayomi seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama kegiatan keagamaan agar tercipta lingkungan yang religius.
4. Kepada KUA agar dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama para suami, tentang peranannya dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga agar di saat mereka menikah suami sudah tau perannya dalam keluarga agar tidak terjadi istri yang tak tau tentang agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Darul Fikr, 2003),
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, penerjemah, Akhmad Affandi, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008), Jil. 6, h.898.
- Ali. Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004)
- Al-Ghazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan,(Bandung: Karisma, 1997), h. 102.
- Al-Qaradhawi. Yusuf, Madkhal Lima`rifatil Islam (Pengantar Kajian Islam), terj. Setiawan Budi Utomo. (Jakafta: Pustaka al-Kautsar, 2010). Cet. Ke-5
- Ash-Shiddieqy. Muhammad Habsi, Al-Islam, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001),
- Azam. Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah 2011), h. 214. Lihat juga Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3
- Azwar. Saifudin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Az-Zuhaili. Wahbah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, jilid 10,
- Bingun. Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Evidia Sapitri, *peran antara suami dan istri terhadap keharmonisan keluarga*,
- Eva Yarosdiana, *Peranan Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*,
- Ghazali. Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Media Group, 2003) Lihat juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1
- HM.A Tihami dan Sahrani, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010)
- Hamid. Abdul, Bimbingan Islam untuk Menuju Keluarga Sakinah, (Bandung: al-Bayan Mizan, 1995)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hawwa. Said, Al-Islam. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press,2014)

Hertina dan Jumni Neli, Sosiologi Keluarga, (Pekanbaru, 2007)

<http://rjurnal.untag-smd.ac.id/index.php/MV/article/download/5012/4809>

<https://m.merdeka.com/jatim/10-penyebab-pengagguran-di-indonesia-dan-alasannya-klm.html>

Indra. Habsi, et al. Potret Wanita Shalehah, Jakarta : Penamadani, 2005, Cet.5,

Indra. Hasbi, Potret Wanita Shalehah. (Jakarta: Penamadani. 2004)

J Moleong. Lexy, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996)

Kemenag RI, al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015).

Kemenag RI, al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015),

Khaiyyal. Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim, Membangun Keluarga Qur'ani, (Jakarta: Amzah, 2005)

KHI Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 77.

Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Bagian ketiga tentang Kewajiban Suami Pasal 80 ayat 3

M Darmansyah, et al. Ilmu Sosial Dasar, Surabaya : Usaha Nasional, 1985.

Masyhuri. Abd.Aziz, Mutiara Qur'an Dan Hadits, (Surabaya: Al-Ikhlash,1986), hlm. 355.

Mughniyyah. Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996),

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan,*

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al- Bukhari AL Jaafi, *Shoheh Bukhari,* (Ttp:Dar Tawq Al Najat, 1422 H

Muhammmad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, Sunan al-Tirmizi juz 3, tahqiq al-Albani, (Riyad: Maktabah al-Ma'rifah, 1997),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Selaeman. Munandar, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung: PT Eresco, 1992),
- Pasal 30 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Perwakafan).
- Pasal 80 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Perwakafan).
- Pasal 80 ayat 4, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Perwakafan).
- Sabiq. Sayid, Fiqh Sunnah Jilid 3
- Sengadji. Etta Mamang , Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: ANDI, 2010)
- Suhaib, *kada Adakah Lagi Lalakian, Perspektif orang banjar tentang kepemimpinan perempuan*, <https://scholar.google.com/citations?hl=id&authuser=I&USER=B7w7tYwAAAAJ>
- Suhendi. Hendi, Ramadani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001
- Suma. Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam Di Dunia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, penerjemah, Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jil. 5, h. 394.
- Samsir, Kepala Keluarga, Wawancara 12 maret 2021, pukul 13:00 WIB
- Samsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, Bandung: Rosda Karya, 2001
- Sukur. M. Amin, Studi Islam, (Semarang: . Bima Sejati, 2000), Cet. IV
- Takariyawan. Cahyadi, Pernak Pernik Rumah Tangga Islami : Tatana Dan Perannya Dalam Kehidupan Masyarakat, Cet.VI. Solo : Era Intermedia, 2007
- Thalib. Muhammad, Menejemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U, 2008),
- Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30.
- UU Peradilan Anak No. 23 Pasal 1 Ayat 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, Cet.3
- Wasman dan Wardan Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011)

Yerosdiana, peran suami dalam membina rumah tangga yang sakinah, <http://repository.uinjkt.ac.id>,

Yunhar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: LPPI, 2007), Cet. 9, h. 169.

Zain. Nurhayati, Fiqh munakahad, (cv. Mutiara pesisir sumatra: kota pekanbaru 2015), cet 1,



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ANNISA PUTRI AMANDA
NPM : 11721201061
JURUSAN : AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JUDUL : PERANAN SUAMI DALAM KELUARGA SEBAGAI PEMIMPIN RUMAH TANGGA (ANALISIS PENERAPAN PASAL 80 AYAT 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM) DI INDONESIA

Pembimbing: Dr. H. Magfirah. M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/116

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Sebelum Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/38683 tanggal 15 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : **ANNISA PUTRI AMANDA**
- 2. NIM : 11721201061
- 3. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : KAMPAR
- 7. Judul Penelitian : **PERANAN SUAMI DALAM KELUARGA SEBAGAI PEMIMPIN RUMAH TANGGA DI DESA AURSATI KECAMATAN TAMBANG (ANALISIS PENERAPAN PASAL 80 AYAT 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**
- 8. Lokasi : DESA AURSATI KECAMATAN TAMBANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan yaitu yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 17 Februari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan hak kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Peranan Suami Dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)”**, yang ditulis oleh :

Nama : Annisa Putri Amanda
 NIM : 11721201061
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al Syakhsiyah*)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
Mutasir, M.Sy

Penguji I
Dr.H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN TAMBANG

ALAMAT JALAN RAYA PEKANBARU - BANGKINANG KM. 29 - SUNGAI PINANG

KODE POS 28461

REKOMENDASI

Nomor : 070/Kessos/122

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kampar Nomor 170/BKEB/2021/116 Tanggal 17 Februari 2021, Camat Tambang Kabupaten Kampar dengan ini memberi Rekomendasi / izin Penelitian kepada :

Nama : ANNISA PUTRI AMANDA
 Nomor Mahasiswa/NIM : 11721201061
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Fakultas / Jurusan : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
 Jenjang : S1
 Alamat : KAMPAR
 Judul Skripsi : PERANAN SUAMI DALAM KELUARGA SEBAGAI PEMIMPIN RUMAH TANGGA DI DESA AURSATI KECAMATAN TAMBANG (ANALISIS PENERAPAN PASAL 80 AYAT 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Untuk melakukan Riset di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Riset / Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data.

Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di Keluarkan di Sungai Pinang
 Pada Tanggal 2 MARET 2021

AN. CAMAT TAMBANG
 ANASIR TRANTIB

FAUZAN.RZ,SE

NIP. 19780710 200902 1 001



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas Syariah dan hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Kepala Desa Aursati
3. Yang bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu 'alaikum Wr.Wb...

Penulis bernama **Annisa Putri Amanda** dilahirkan pada tanggal 10 Januari 1998 di Aursati, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Lahir dari pasangan Ayahanda Juprizal dan Ibunda Muslina. Merupakan anak pertama dari Empat orang bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2004 di SDN 012 Aursati sampai tahun 2010, tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang sampai tahun 2014, dan penulis melanjutkan pendidikan di tempat yang sama yaitu MA Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang sampai tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi masuk melalui jalur seleksi Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2017-2021.

Melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1.B pada Februari 2020 dengan nilai sangat memuaskan, melakukan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di desa Aursati Kec. Tambang Kab. Kampar dari Juni-Agustus 2020 dengan nilai sangat memuaskan. Kemudian melakukan penelitian dengan judul "**Peranan Suami Dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)**" dari Agustus-Maret 2021 dan dinyatakan LULUS pada 23 Juni 2021 dalam sidang Munaqasyah Ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar (SH) dengan predikat Memuaskan, semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal 'alamin.....*

Waassalamu 'alaikum, Wr